BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Jl. Catur Warga No. Mataram 83121 Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) Ka. 622297, TU/ULPK : 621926, Fax. (0370) 628033
e-mail : bpom_mtrm@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
NOMOR. HK.02.02.18A.18A4.07.23.158 TAHUN 2023
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,
b. bahwa Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.18A.18A4.02.23.51 Tahun 2023 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Re Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.22.02.23.22 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM.

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana dimaksud dalam diktum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kesatu sesuai dengan diktum Ketiga Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:

a. PPID Pelaksana;
b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi.

Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kelima Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik di lingkungan unit kerjanya;
b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala di lingkungan unit kerjanya sebagai bahan masukan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pengklasifikasian Informasi Publik;
c. mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
d. melaksanakan uji konsekuensi dengan PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
e. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya; dan
f. menyediakan Informasi Publik atas permintaan Informasi Publik yang tidak terdapat dalam Daftar Informasi Publik.

Keenam : Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf c, mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan Informasi Publik yang dimiliki Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram sesuai dengan klasifikasi informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ketujuh : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf d mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID BPOM dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Kedelapan : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Kesembilan : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor HK.02.02.18A.18A4.02.23.51 Tahun 2023 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Juli 2023
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM,

Yosef Dwi Irwan Prakasa S, S.Si, Apt.

Tembusan Yth:
1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM
NOMOR: HK.02.02.18A.18A4.07.23.158
TAHUN 2023
TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM

1. PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Mataram	:	Yosef Dwi Irwan Prakasa S, S.Si, Apt
2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	:	1. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. (Fungsi Pengujian) 2. Drs. I Nyoman Sumasada, Apt., MH. (Fungsi Infokom) 3. Dra. Winartutik, Apt. (Fungsi Infokom) 4. Dra. Sumiaty Haslinda, Apt (Fungsi Ketatausahaan) 5. Hardiono Adisaputro, S.Farm., Apt. (Fungsi Penindakan) 6. IGA Natari Panca Hayati, S.Si., Apt. (Fungsi Pemeriksaan)
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. Faizah Andarini, S.TP. (Fungsi Pengujian) 2. Ni Putu Eka Sulatini, S.Farm., Apt (Fungsi Pemeriksaan) 3. Fatimah Tri Wulandari, A.Md. (Fungsi Ketatausahaan) 4. Prabawati, S.Si. (Fungsi Infokom)
4. Petugas Pelayanan Informasi	:	1. Rosita Mardiani, S.TP. (Fungsi Infokom) 2. Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt. (Fungsi Infokom) 3. Aniska Arsitaningtyas Angrenani, S.Farm, Apt. (Fungsi Pemeriksaan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Shabrina Aulia Putri, S.Farm, Apt.
   (Fungsi Pemeriksaan)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Yosef Dwi Irwan Prakasa S, S.Si, Apt_
NIP. 19790505 200501 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN